


PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Indriyati Binti Mulyadi Mulyosuwarno, tempat dan tanggal lahir surakarta, 31 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jati Rt 005 Rw 005 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo., Desa Cemani, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusta Awali Amrulloh, S.H. dan Maftukhah Lhoeriyah, S.HI., Keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 46x Tanjung Purwokerto 53144 Jawa Tenga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2020 dengan Register Nomor : 33/PP.PA.SKA/2020 tanggal 23 Desember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Boyolali, tempat kedudukan Pandanaran No. 151 Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kel. Pulisen, Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah sebagai, Tergugat;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 141 Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat I;

Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Jebres, Kecamatan Jeberes, Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat II;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No. 310 Ngepeng Sidoarjo, Kecamatan Bandosari Kabupaten Sukoharjo, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Ska, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1011 terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 387 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta an. Nyonya Indriyati Subanto, dan Sertifikat Hak Milik No. 9236 terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 414 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo an. Indriyati Subanto;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum berupa :
 - a. Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.60 Tertanggal 26 Maret 2013 didepan Notaris Winih Respati, SH.;
 - b. Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) N0. 148, tertanggal 29 November 2013 dihadapan Notaris Shalman, SH, MM, MKn;
3. Bahwa berdasarkan angka 2 poin a dan b, PENGGUGAT telah memiliki hubungan hukum dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Boyolali dengan Akad Pembiayaan Musyarakah (Kerja sama) dengan tujuan Modal Kerja pembelian Besi bahan bangunan (besi beton) dengan modal Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.60 Tertanggal 26 Maret 2013 Sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah). Dan akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) N0. 148, tertanggal 29 November 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima ratus Juta Rupiah), dengan pembagian **porosi nisbah** bank 0,08 % dari total revenue perbulan, **nisbah nasabah 99,92 %** dari total revenue

per bulan; Jangka Waktu 12 bulan; ketentuan penarikan : sekaligus/bertahap sesuai kebutuhan nasabah; Asuransi : Jaminan insurable diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan dengan bankerâ€™s clause PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali; **Jaminan** : SHM No. 1011 terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 387 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta an. Nyonya Indriyati Subanto, dan Sertifikat Hak Milik No. 9236 terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 414 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo an. Indriyati Subanto;

4. Bahwa berdasarkan akad musyarakah tersebut seharusnya PENGGUGAT mendapatkan Nisbah Bagi Hasil sebesar 99,92% dari **pendapatan keuntungan** setiap bulannya dan itu sesuai porsi dari para pihak secara adil dan mendapatkan hak lebih pula dari hasil kelola usahanya;
5. Bahwa PENGGUGAT sudah pernah memberikan bagi hasil kepada TERGUGAT dalam beberapa bulan, akan tetapi itu tidak sesuai porsi pendapatan atau bagi hasilnya, **yaitu sesuai porsi nisbah 0,08% dari pendapatan**, melainkan sudah ditentukan oleh TERGUGAT atau berupa **bunga** dari modal yang di pakai oleh PENGGUGAT, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum islam yang sangat mengharamkan riba;
6. Bahwa dalam Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah jelas mengatur dalam pasal : 24 (1) Bank Umum Syariah di larang : a. Melakukan kegiatan usaha yang **bertentangan dengan prinsip syariah**. Penentuan bagi hasil yang baku dan tidak luwes oleh TERGUGAT, tanpa melihat kondisi ekonomi PENGGUGAT jelas merupakan sesuatu yang di larang dalam islam karena termasuk riba;
7. Bahwa dengan adanya bunga dalam akad perjanjian, walau di samarkan, maka TERGUGAT telah melakukan praktek RIBA dalam menjalankan akad Musyarakah nya, hal tersebut adalah hal yang dilarang dalam ISLAM dan Al Qurâ€™an, dosa dari riba sendiri bukanlah dosa yang main main namun sangatlah besar serta serius, andai praktek seperti itu terus kita biarkan maka terlaknatlah kita, ALLOH SWT bisa sewaktu waktu menurunkan bencana kepada bangsa kita yang telah membiarkan dosa besar seperti ini terus berjalan bahkan dengan mengatasnamakan Syariah Islam;

8. Bahwa saat ini PENGGUGAT mengalami kendala dalam usahanya sehingga PENGGUGAT tidak dapat membayarkan Nishbahnya kepada TERGUGAT, namun demikian PENGGUGAT masih sanggup membayar semua pinjamannya kepada TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada TERGUGAT untuk memberikan waktu kepada PENGGUGAT agar bangkit kembali dalam usahanya dan merasa nyaman dalam usahanya, mengingat Bank Syariah bersifat ta'awun (**tolong menolong**) atau memberikan kelonggaran untuk menjual assetnya sendiri tanpa lelang agar mendapatkan hak jual yang sesuai pasaran sehingga sisa dari pembayaran hutang kepada TERGUGAT dapat untuk digunakan sebagai modal usaha;
9. Bahwa dalam hal kendala dalam usaha PENGGUGAT, sesuai dengan pasal 25 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) Bab III bagian pertama tentang rukun dan syarat akad menjelaskan "akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing2 pihak yg mengadakan akad". Dalam hal ini salah satu pihak yang mengadakan akad sedang mengalami kendala kemerosotan usaha sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan awal;
10. Bahwa merujuk pasal 28 angka 2 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) bagian ke 2 tentang kategori hukum akad yaitu "akad yg fasad adalah akad yg terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat sehingga kendala yg sedang dialami oleh PENGGUGAT haruslah dapat dipahami dan di beri toleransi oleh TERGUGAT";
11. Bahwa TERGUGAT telah mengirimkan surat-surat kepada PENGGUGAT berupa :
 - a. Surat Peringatan Kedua tertanggal 30 April 2020 No. 22/595-3/ACR-Slo;
 - b. Surat Pemberitahuan Pra Lelang tertanggal 05 November 2020 No. 22/1632-3/ACR-Slo.Yang mana semua surat tersebut hanya menekan PENGGUGAT untuk segera membayar tunggakan bahkan untuk segera melakukan pelunasan, sedangkan keuangan PENGGUGAT saat ini sedang tidak baik, PENGGUGAT pun sudah melakukan penawaran penjualan agunannya guna menutup hutangnya kepada TERGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyetujui pelaksanaan lelang jika tidak sesuai harga pasar, PENGGUGAT membolehkan TERGUGAT melelang asal sesuai dengan harga pasar;
13. Bahwa layak dan wajar jika lelang yang diajukan TERGUGAT yang akan dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I dibatalkan pelaksanaannya dikarenakan adanya persyaratan yang kurang **yaitu persetujuan dari pemilik obyek yang akan dilelang dan lelang dengan harga sesuai persetujuan bersama**, hal tersebut sesuai dengan syariah islam yang mana menjual **harta benda orang lain wajib atas ijin dari pemilik harta tersebut**, Bank syariah seharusnya memakai prinsip tersebut karena semua tindak tanduk dan aturan yang ada dalam bank yang mengatasnamakan syariah islam jelas harus berdasarkan islam, tidak memakai cara-cara BARBAR, memaksa, kasar, tanpa ada rasa kasihan sama sekali, melelang tanpa persetujuan pemilik harta, apalagi dengan harga yang jauh dari harga pasar, hal tersebut adalah cara para kapitalis-kapitalis musuh islam yang lebih mengedepankan keuntungan pribadi di bandingkan ke manfaat bersama;
14. Bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT I sebagai wakil dari negara tidak semudah itu menerima dokumen yang diserahkan TERGUGAT tanpa ada persetujuan dari pemiliknya serta harus memahami akadnya dan harus berdasarkan syariah islam dalam menjalani pelelangan;
15. Bahwa sampai saat dilakukan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT dan dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT tidak memberikan persetujuan kepada siapapun juga untuk melakukan pelelangan hak miliknya karena tidak sesuai dengan harga pasaran (normal), sehingga lelang yang akan dilakukan harus dibatalkan;
16. Bahwa untuk menjamin agar tanah dengan SHM No. 1011 terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 387 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta an. Nyonya Indriyati Subanto, dan SHM No. 9236 terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 414 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo an. Indriyati Subanto, tidak di lelang atau di pindahtanggankan maka mohon kepada TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III tidak memindah tanggankan dan tidak memberikan SKPT (surat keterangan pendaftaran

tanah) kepada TURUT TERGUGAT I sampai ada putusan pengadilan yang inkraht;

17. Bahwa agar TERGUGAT tidak dapat memindahtangankan Sertifikat Hak Milik No. 1011 terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 387 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta an. Nyonya Indriyati Subanto, dan Sertifikat Hak Milik No. 9236 terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 414 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo an. Indriyati Subanto, patut untuk dimohonkan Putusan Provisi;
18. Bahwa untuk tertibnya lelang sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan agar pelaksanaan lelang dilakukan penundaan atau pembatalan, maka patut untuk dimohonkan Putusan Provisi agar supaya TERGUGAT 2 mematuhi;
19. Bahwa dengan adanya bunga dalam akad, maka TERGUGAT I telah melakukan praktek RIBA dalam menjalankan akad Musyarakah nya, hal tersebut adalah hal yang dilarang dalam ISLAM dan Al Qur'an, dosa dari riba sendiri bukanlah dosa yang main main namun sangatlah besar serta serius, andai praktek seperti itu terus kita biarkan maka terlaknatlah kita, ALLOH SWT bisa sewaktu waktu menurunkan bencana kepada bangsa kita yang telah membiarkan dosa besar seperti ini terus berjalan bahkan dengan mengatasnamakan Syariah Islam;
20. Bahwa akad yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak berdasarkan :
 - a. Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.60 Tertanggal 26 Maret 2013 didepan Notaris Winih Respati, SH. Rp 500.000.000,-
 - b. Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) N0. 148, tertanggal 29 Oktober 2013 dihadapan Notaris Shalman, SH, MM, MKn Rp 7.500.000.000,- Addendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.72 Tertanggal 30 Oktober 2014 menambah limit pembiayaan sebesar Rp 900.000.000,- sehingga limit pembiayaan menjadi Rp 8.900.000.000,-.
 - c. Pemohonan Pembiayaan (perpanjangan dan pengurangan modal kerja dari nasabah), tertanggal 10 Oktober 2016 pengurangan modal kerja sebesar Rp 400.000.000,- dengan menarik jaminan SHM No. 316 terletak di desa Bolon, kecamatan Colomadu, kabupaten karanganyar, Luas

2.020 M2 AN. Indriyati Subanto, dan SHM No. 62 terletak di desa Bolon, Kecamatan Colomadu kabupaten karanganyar Luas 2.045 M2 an. Indriyati Subanto.

- d. Pemohonan Pembiayaan (perpanjangan dan pengurangan modal kerja dari nasabah), tertanggal 10 Oktober 2017 pengurangan modal kerja sebesar Rp 1.000.000.000,-, sehingga nilai limit pembiayaan menjadi Rp 7.500.000.000,-.
- e. Pemohonan Pembiayaan (perpanjangan dan pengurangan modal kerja dari nasabah), tertanggal 15 Oktober 2018 pengurangan modal kerja sebesar Rp 1.850.000.000,-, sehingga nilai limit pembiayaan menjadi Rp 5.650.000.000,-. sebagaimana tertuang dalam surat penawaran pemberian pembiayaan tertanggal 30 Oktober 2018.

BATAL DEMI HUKUM karena adanya hal yang terlarang menurut undang undang, yaitu Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal : 24 (1) Bank Umum Syariah di larang : a. Melakukan kegiatan usaha yang **bertentangan dengan prinsip syariah**. Praktek Riba yang terselubung dan menguasai untuk melelang jaminan jika terjadi cidera janji, yang ada dalam perjanjian-perjanjian tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip syariah ISLAM

21. Untuk menjamin gugatan a quo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, Verset maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tidak memberikan SKPT Sertifikat Hak Milik No. 1011 terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 387 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta an. Nyonya Indriyati Subanto, dan Sertifikat Hak Milik No. 9236 terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 414 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo an. Indriyati Subanto kepada TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT I sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk melakukan penundaan ataupun pembatalan lelang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik dari tanah yang sah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1011 terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 387 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta an. Nyonya Indriyati Subanto, dan Sertifikat Hak Milik No. 9236 terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 414 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo an. Indriyati Subanto;
3. Memerintahkan TERGUGAT I agar segera melengkapi dokumen persyaratan lelang yang belum ada, yaitu persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik obyek yang akan dilelang;
4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah berdasarkan : Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.60 Tertanggal 26 Maret 2013 didepan Notaris Winih Respati, SH. Rp 500.000.000,- Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) NO. 148, tertanggal 29 Oktober 2013 dihadapan Notaris Shalman, SH, MM, MKn Rp 7.500.000.000,- Addendum Akad Pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No.72 Tertanggal 30 Oktober 2014 menambah limit pembiayaan sebesar Rp 900.000.000,- sehingga limit pembiayaan menjadi Rp 8.900.000.000,-. Pemohonan Pembiayaan (perpanjangan dan pengurangan modal kerja dari nasabah), tertanggal 10 Oktober 2016 pengurangan modal kerja sebesar Rp 400.000.000,- dengan menarik jaminan SHM No. 316 terletak di desa Bolon, kecamatan Colomadu, kabupaten karanganyar, Luas 2.020 M2 AN. Indriyati Subanto, dan SHM No. 62 terletak di desa Bolon, Kecamatan Colomadu kabupaten karanganyar Luas 2.045 M2 an. Indriyati Subanto. Pemohonan Pembiayaan (perpanjangan dan pengurangan modal kerja dari nasabah), tertanggal 10 Oktober 2017 pengurangan modal kerja sebesar Rp 1.000.000.000,-,

sehingga nilai limit pembiayaan menjadi Rp 7.500.000.000,00. Pemohonan Pembiayaan (perpanjangan dan pengurangan modal kerja dari nasabah), tertanggal 15 Oktober 2018 pengurangan modal kerja sebesar Rp 1.850.000.000,00, sehingga nilai limit pembiayaan menjadi Rp 5.650.000.000,00. sebagaimana tertuang dalam surat penawaran pemberian pembiayaan tertanggal 30 Oktober 2018 **batal demi hukum**.

6. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membuat ulang perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan Hukum Muammalah Syaria^h.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami memohon agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan, sementara Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir sendiri atau melalui kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang sah menurut ukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Para Kuasa Hukum baik dari surat kuasa maupun persyaratan lainnya. Atas nasehat Ketua Majelis, Kuasa Penggugat siap untuk meyempurnakan surat kuasa Penggugat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya, secara lisan mencabut perkaranya di depan persidangan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangan dalam sebuah penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan permohonan pencabutan perkara adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, dengan menasehati Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah, maka Penggugat patut dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor Tahun 2009 jo Pasal 181 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Ska dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000.00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijeriah, oleh kami Drs. Waluyo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Karmin, M.H. dan Drs. H. Ali

Mahfud S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.

Drs. Waluyo, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Mahfud S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pihak	Rp	50.000,00
5. Biaya PNBP Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	701.000,00
(tujuh ratus satu ribu rupiah)		